



**PUTUSAN**

**Nomor 575/PID.SUS/2021/PT MKS**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : : **Budi Ardiansyah Alias Budi Bin Dg. Mangrapi;**  
Tempat lahir : : Bone;  
Umur/Tanggal lahir : : 33 tahun / 8 Agustus 1988  
Jenis kelamin : : Laki-Laki;  
Kebangsaan : : Indonesia;  
Tempat tinggal : : Jalan Inspeksi Pam. Lrg. 7, Kel. Batua Raya, Kec. Manggala Kota Makassar;  
Agama : : Islam;  
Pekerjaan : : Buruh;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 20 November 2020;  
Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 April 2021 sampai dengan tanggal 05 Mei 2021;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Mei 2021 sampai dengan tanggal 04 Juli 2021;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 575/PID.SUS/2021/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 05 Juli 2021 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2021;
9. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 04 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 02 September 2021;
10. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu: Dr. Yusuf Gunco, S.H.,M.H., Nuragifah, S.H.,M.H., Bayu Crysmonanda, S.H. Para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Gunco & Partner" yang berkedudukan di Jalan Veteran Selatan Nomor 373, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 19 Mei 2021 dengan Register Nomor: 167/Pid/2021/KB;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 8 September 2021 Nomor 575/PID.SUS/2021/PT MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penetapan Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 8 September 2021 Nomor 575/PID.SUS/2021/PT MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 9 September 2021, Nomor 575/PID.SUS/2021/PT MKS. tentang penentuan hari sidang dalam perkara ini;
3. Berkas perkara beserta lampirannya dan salinan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 483/Pid.Sus/2021/PN Mks atas nama terdakwa Budi Ardiansyah alias Budi Bin Dg Mangrapi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk.: PDM-243/MKS/ENZ.2/3/2021 tanggal 1 April 2021, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

## **Pertama:**

Bahwa terdakwa Budi Ardiansyah Alias Budi Bin Dg. Mangrapi pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekitar jam. 17.00 wita atau setidak-tidaknya pada

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 575/PID.SUS/2021/PT MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu-waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Veteran Selatan, Kecamatan Rappocini, Kotamadya Makassar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Makassar“ Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjual, Membeli, ,Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika“ Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sbb :

- Bahwa pada hari jumat tanggal 20 November 2020 sekitar jam 09.30 wita terdakwa sedang berada di rumahnya di Jalan Inspeksi Pam Lrg. 7, Kel. Batua Raya Makassar.
- Bahwa saat itu terdakwa ditelepon oleh lel. Akmal (DPO) dengan mengatakan “Ada Orang Yang Mau Beli Sabu”, lalu terdakwa menjawab “Iyye Nanti Saya Pergi Carikan” lalu lel. AKMAL memberikan nomor Hp orang yang akan memesan sabu-sabu kepada terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi menuju ke kosan lel. ASO (DPO) yang berada di Gowa , setelah terdakwa sampai dikosan dan bertemu dengan lel. Aso (DPO) lalu terdakwa bertanya kepada lel. Aso (DPO) “ Ada bahanmu Kah (sabu-sabu) lalu lel. Aso menjawab” Tunggu ku telpon dulu temanku siapa tau adaji “.
- Bahwa selanjutnya lel. Aso (DPO) menyampaikan kepada terdakwa “Adaji bahannya, tanyami itu pembelimu“ lalu terdakwa mengatakan “KU TELEPON DULU“;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menelpon orang tersebut yang nomor Handpondnya sudah diberikan oleh lel. Akmal kepada terdakwa, lalu terdakwa menelpon orang tersebut dengan mengatakan “KESINI MAKI, KALAO ADA MAKI DI JEMBATAN KEMBAR TELPON MAKA, NANTI SAYA ARAHKAN KI“. Lalu orang tersebut mengatakan “ Oh IYE TUNGGU PADEK DULU “;
- Bahwa setelah beberapa saat terdakwa menunggu Lel. Aso lalu terdakwa keluar untuk mencari lel. Aso dan menuju ke Jalan Hertasning, ketika dalam perjalanan terdakwa di Whatsap (WA) oleh orang tersebut dengan mengatakan “BAGAIMANAJI SODARA, ADA JI“ .lalu terdakwa menjawab WA orang tersebut dengan mengatakan “ADA JI TUNGGUMI SAYA DI JALAN MI INI“, lalu orang tersebut mengatakan lagi KETEMU DIMANA KI“ lalu terdakwa menjawab “KETEMU DIJALAN PETTARANI MAKI“.
- Bahwa tidak lama kemudian orang yang memesan sabu-sabu tersebut mengirim pesan lagi “SAYA SUDAH DI PETTARANI INI“, lalu terdakwa menjawab “JANGAN KO DISITU KARENA RAME SEKALI“ lalu orang menjawab lagi “KETEMU DI POM BENSIN JALAN RAPPOCINI MAKI “.

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 575/PID.SUS/2021/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena handphone milik orang yang akan memesan sabu-sabu kepada terdakwa tidak aktif lagi selanjutnya terdakwa pergi mencari orang tersebut di Jalan Veteran Selatan lalu terdakwa melihat sebab mobil terparkir dipinggir jalan kemudian terdakwa mendatangi orang tersebut yang berada didalam mobil lalu orang tersebut bertanya "BARANG MU" lalu terdakwa menjawab "ADA JI DI LACI MOTOR" kemudian orang yang memesan sabu-sabu tersebut mengarahkan terdakwa untuk lebih maju sedikit dan mencari tempat/lokasi yang agak sunyi/sepi .
- Bahwa setelah terdakwa berada di tempat yang agak sunyi/sepi lalu terdakwa memperlihatkan 1 (satu) sachet plastic bening sabu-sabu kepada orang yang memesan tersebut lalu orang mengatakan "TES BARANGMU" lalu terdakwa menjawab "BISA JI".
- Bahwa tidak lama kemudian beberapa orang yang berpakaian preman (biasa) datang dan melakukan penggeledahan atas diri terdakwa dan saat itu terdakwa langsung membuang 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut kedalam mobil orang yang memesan sabu-sabu lalu petugas menyuruh terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibuang terdakwa kedalam mobil tersebut dan mencoba untuk melarikan diri namun petugas berhasil mengamankan terdakwa.
- Bahwa saat itu petugas bertanya "MANA BARANGMU (SABU)" lalu terdakwa jawab "ITU DIDALAM MOBIL PAK SAYA MEMBUANG TADI" lalu petugas menyuruh terdakwa untuk mengambil barang yang dibuang kedalam mobil tersebut (sabu) lalu memperlihatkannya kepada petugas kepolisian setelah itu terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet sabu-sabu kepada petugas kepolisian lalu petugas kepolisian bertanya kepada terdakwa "SABU MU INI" lalu terdakwa menjawab "IYE";
- Bahwa selanjutnya petugas mengamankan terdakwa dan membawanya ke kantor Ditres Narkoba Polda SulSel beserta barang bukti 1 (satu) sachet sabu-sabu untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 4842/NNF/XI/2020 tanggal 30 November 2020 dengan kesimpulan sbb :
  - 1(satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 47,6381 gram adalah **Benar** mengandung **Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 575/PID.SUS/2021/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA;

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman “Perbuatan terdakwa dilakukan sbb :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekitar jam 09.30 wita terdakwa sedang berada dirumahnya di Jalan Inspeksi Pam Lrg. 7, Kel. Batua Raya Makassar.
- Bahwa saat itu terdakwa ditelepon oleh lel. Akmal (DPO) dengan mengatakan “ADA ORANG YANG MAU BELI SABU” lalu terdakwa menjawab “IYEE NANTI SAYA PERGI CARIKAN” lalu lel. AKMAL memberikan nomor Hp orang yang akan memesan sabu-sabu kepada terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi menuju ke kosan lel. ASO (DPO) yang berada di Gowa, setelah terdakwa sampai dikosan dan bertemu dengan lel. Aso (DPO) lalu terdakwa bertanya kepada lel. Aso (DPO) “Ada bahanmu Kah (sabu-sabu) lalu lel. Aso menjawab” Tunggu ku telpon dulu temanku siapa tau adaji”.
- Bahwa selanjutnya lel. Aso (DPO) menyampaikan kepada terdakwa “Adaji bahannya, tanyami itu pembelimu” lalu terdakwa mengatakan “KU TELEPON DULU”
- Bahwa selanjutnya terdakwa menelpon orang tersebut yang nomor Handponnya sudah diberikan oleh lel. Akmal kepada terdakwa, lalu terdakwa menelpon orang tersebut dengan mengatakan “KESINI MAKI, KALAO ADA MAKI DI JEMBATAN KEMBAR TELPON MAKA, NANTI SAYA ARAHKAN KI”. Lalu orang tersebut mengatakan “Oh IYE TUNGGU PADEK DULU “..
- Bahwa setelah beberapa saat terdakwa menunggu Lel. Aso lalu terdakwa keluar untuk mencari lel. Aso dan menuju ke Jalan Hertasning, ketika dalam perjalanan terdakwa di Whatsap (WA) oleh orang tersebut dengan mengatakan “BAGAIMANAJI SODARA, ADA JI” .lalu terdakwa menjawab WA orang tersebut dengan mengatakan “ADA JI TUNGGUMI SAYA DI JALAN MI INI”, lalu orang tersebut mengatakan lagi “KETEMU DIMANA KI” lalu terdakwa menjawab “KETEMU DIJALAN PETTARANI MAKI ‘.
- Bahwa tidak lama kemudian orang yang memesan sabu-sabu tersebut mengirim pesan lagi “SAYA SUDAH DI PETTARANI INI”.lalu terdakwa menjawab “JANGAN

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 575/PID.SUS/2021/PT MKS





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KO DISITU KARENA RAME SEKALI" lalu orang menjawab lagi "KETEMU DI POM BENSIN JALAN RAPPOCINI MAKI";

- Bahwa oleh karena handpon milik orang yang akan memesan sabu-sabu kepada terdakwa tidak aktif lagi selanjutnya terdakwa pergi mencari orang tersebut di Jalan Veteran Selatan lalu terdakwa melihat sebah mobil terparkir dipinggir jalan kemudian terdakwa mendatangi orang tersebut yang berada didalam mobil lalu orang tersebut bertanya "BARANG MU" lalu terdakwa menjawab "ADA JI DI LACI MOTOR" kemudian orang yang memesan sabu-sabu tersebut mengarahkan terdakwa untuk lebih maju sedikit dan mencari tempat/lokasi yang agak sunyi/sepi.
- Bahwa setelah terdakwa berada di tempat yang agak sunyi/sepi lalu terdakwa memperlihatkan 1 (satu) sachet plastic bening sabu-sabu kepada orang yang memesan tersebut lalu orang tersebut mengatakan BISA TES BARANGMU "lalu terdakwa menjawab" BISA JI;
- Bahwa tidak lama kemudian beberapa orang yang berpakaian preman (biasa) datang dan melakukan penggeledahan ats diri terdakwa dan saat itu terdakwa langsung membuang 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut kedalam mobil orang yang memesan sabu-sabu lalu petugas menyuruh terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibuang terdakwa kedalam mobil tersebut dan mencoba untuk melarikan diri namun petugas berhasil mengamankan terdakwa.
- Bahwa saat itu petugas bertanya "MANA BARANGMU (SABU)" lalu terdakwa jawab "ITU DIDALAM MOBIL PAK SAYA MEMBUANG TADI" lalu petugas menyuruh terdakwa untuk mengambil barang yang dibuang kedalam mobil tersebut (sabu) lalu memperlihatkannya kepada petugas kepolisian setelah itu terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet sabu-sabu kepada petugas kepolisian lalu petugas kepolisian bertanya kepada terdakwa "SABU MU INI" lalu terdakwa menjawab "IYE";
- Bahwa selanjutnya petugas mengamankan terdakwa. Dan membawanya Ke kantor Ditres Narkoba Polda Sulsel beserta barang bukti 1 (satu) sachet sabu-sabu untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 4842/NNF/XI/2020 tanggal 30 November 2020 dengan kesimpulan sbb :
  - 1(satu) sachet plastik berisikan Kristal bening denhan berat netto 47,6381 gram adalah **Benar** mengandung **Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan**

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 575/PID.SUS/2021/PT MKS



**Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut selanjutnya Penuntut Umum dalam surat tuntutan Nomor Reg. Perk.: PDM-/Mks/Enz.2/07/2021 tanggal 26 Juli 2021 pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa "Budi Ardiansyah Alias Budi Bin Dg.Mangrapi" terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Dalam hal perbuatan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana ayat (1) yang beratnya melebihi 5 gram"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa "Budi Ardiansyah Alias Budi Bin Dg. Mangrapi" karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan. Denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsider 3 (tiga) bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) Sachet plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis Sabusabu dengan berat awal 47,6381 gram dan berat akhir 47,6197 gram; dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tersebut selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 483/Pid.Sus/2021/PN Mks pada tanggal 23 Agustus 2021 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Budi Ardiansyah Alias Budi Bin Dg. Mangrapi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat awal 47,6381 gram dan berat akhir 47,6197 gram, dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Makassar masing-masing pada tanggal 30 Agustus 2021 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding masing-masing Nomor 483/Pid.Sus/2021/PN Mks, dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 30 Agustus 2021, dan permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 Agustus 2021 sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding masing-masing Nomor 483/Pid.Sus/2021/PN Mks;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) masing-masing Nomor 483/Pid.Sus/2021/PN Mks, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar telah memberitahukan kepada Penuntut Umum, dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 30 Agustus 2021, untuk mempelajari berkas perkara Nomor 483/Pid.Sus/2021/PN Mks di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar untuk pemeriksaan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 575/PID.SUS/2021/PT MKS





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa sama-sama tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengetahui alasan-alasan sehingga Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum terdakwa mengajukan permintaan banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan tetap mempelajari dan mencermati apakah putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 483/Pid.Sus/2021/PN Mks pada tanggal 23 Agustus 2021 tersebut sudah tepat dan benar, serta sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, karena memori banding bukanlah sesuatu yang wajib ada dalam pemeriksaan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 483/Pid.Sus/2021/PN Mks, tanggal 23 Agustus 2021, serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif Pertama, melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta maupun keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding kecuali mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dan dianggap adil jika Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara sebagaimana tersebut di dalam amar putusan di bawah ini, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti yang didapatkan pada saat Terdakwa ditangkap adalah berupa sabu-sabu dengan berat awal 47,6381 gram dan berat akhir 47,6197 gram;

Menimbang, bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar terlalu ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan di dalam masyarakat, dan harus diperberat untuk memberikan efek jera bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutuskan mengubah/memperbaiki putusan

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 575/PID.SUS/2021/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Makassar Nomor 483/Pid.Sus/2021/PN Mks, tanggal 23 Agustus 2021, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, dan tidak ada alasan Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa ditetapkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 483/Pid.Sus/2021/PN Mks tanggal 23 Agustus 2021 yang dimintakan banding tersebut, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa **Budi Ardiansyah Alias Budi Bin Dg. Mangrapi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 575/PID.SUS/2021/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat awal 47,6381 gram dan berat akhir 47,6197 gram, dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Senin, tanggal 27 September 2021 oleh kami, HANIZAH IBRAHIM M., S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, KUSNO, S.H.,M.Hum. dan H. SUTIO JUMAGI AKHIRNO, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **JUM'AT** tanggal **1 OKTOBER 2021** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh ANDI MARLIYANTI, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota  
ttd

KUSNO, S.H.,M.Hum.  
ttd

H. SUTIO JUMAGI AKHIRNO, S.H.,M.Hum.

Hakim Ketua  
ttd

HANIZAH IBRAHIM M., S.H.,M.H.

Panitera Pengganti  
ttd

ANDI MARLIYANTI, S.H.,M.H.

Salinan putusan sesuai dengan aslinya  
PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR,

**Drs. DJAMALUDDIN D.N., S.H.,M.Hum**  
**NIP. 19630222 198303 1 003**

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 575/PID.SUS/2021/PT MKS